



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

imbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022;

M/S

- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendapatan dan pengeluaran terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah daerah melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022;
- c. untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu diatur dengan Peraturan Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022.

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12/8/21


7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

MFQ

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

RAF

24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 Nomor 214);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 616);



32. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 622);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;

RA/S

- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah .

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

(1). Pendapatan Daerah		Rp. 1.537.672.338.670,17	
(2). Belanja Daerah		<u>Rp. 1.589.911.222.474,27</u>	
	Surplus/(Defisit)		(Rp 52.238.883.804,10)
(3). Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan		Rp. 63.714.892.333,63	
b. Pengeluaran		<u>Rp 4.350.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto		Rp. 59.364.892.333,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp. 7.126.008.529,53

Rafiq

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 154.237.570.329,83) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.691.909.909.000,00
 - b). Realisasi Rp. 1.537.672.338.670,17

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 154.237.570.329,83)

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 161.363.578.525,73) dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.751.274.801.000,00
 - b). Realisasi Rp. 1.589.911.222.474,27

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 161.363.578.525,73)

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 7.126.008.195,90 dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 59.364.892.000,00)
 - b). Realisasi (Rp. 52.238.883.804,10)

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 7.126.008.195,90

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 333.63 dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 63.714.892.000,00

MF

b). Realisasi	<u>Rp. 63.714.892.333,63</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 333,63

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 4.350.000.000,00
b). Realisasi	<u>Rp. 4.350.000.000,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 333,63 dengan rincian sebagai berikut :

a). Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 59.364.892.000,00
b). Realisasi	<u>Rp. 59.364.892.333,63</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 333,63

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 63.714.892.333,63
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 63.714.892.333,63
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA)	Rp. 7.126.008.529,53

MFQ

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-Lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp	7.126.008.529,53

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional

Pendapatan - LO	Rp.	1.380.551.914.329,91
Beban	Rp.	1.360.486.414.788,54
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	20.065.499.541,37

b. Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp	0,00

c. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa	Rp.	3.350.443.100,00
Surplus/Defisit dari Beban Luar Biasa	(Rp.)	3.350.443.100,00)

M/S

d. Surplus/Defisit - LO

Rp. 16.715.056.441,37

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Ekiutas Awal	Rp. 2.856.966.880.981,12
b. Surplus/Defisit - LO	Rp. 16.715.056.441,37
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp. 52.385.451.688,72)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.821.296.485.733,77

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp. 2.862.044.050.794,48
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 40.747.565.060,71
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.821.296.485.733,77

Handwritten signature

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp. 63.758.254.857,92
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 221.937.849.812,90
c. Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan	(Rp. 278.526.733.617,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 5.149.408.513,42
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp . 12.318.779.567,24

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

AA/SP

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2: Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3: Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III: Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Handwritten signature

- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Lampiran XX.1 : Iktisar Laporan Keuangan (Neraca) Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Iktisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Perusahaan Daerah

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

M/S

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi

pada tanggal, 14 September 2023

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, *RS*




RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi

pada tanggal, 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, *RS*



SETDA
RAKIB SAHUBAWA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 231 TAHUN 2023